



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil. alias YANTI;**
2. Tempat lahir : Dili;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/12 April 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. K. S. Tubun, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 26 Maret 2020, nomor 36/Pen.Pid/2020/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 26 Maret 2020, nomor 36/Pen.Pid/2020/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil. alias YANTI** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil** alias **YANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**", melanggar pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil** alias **YANTI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan dari Saudari **APRIYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.** dan semua rincian uang yang digunakan;
 - 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan September.

Terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhi hukuman kepada diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif No. Reg. Perkara : PDM-34/MAUME/03/2020, tertanggal 23 Maret 2020, sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil alias YANTI** pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere, tepatnya di Pensip, Jln. Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman J&T sebagai Admin DP (Drop Point) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/PKWT/IX/MDS/2019, tanggal 1 April 2019, dengan tugas dan tanggung jawab :

- Menerima barang beserta invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan Petugas Admin Gudang, kemudian menginput ke sistem J&T;
- Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (costumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 Wita dan kemudian besok paginya menyeteror uang COD ke rekening BNI an. PT. MITRA DEWATA SUKSES;
- Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional Kantor setiap minggu.
- Bahwa pada sekira bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap sprinter (kurir pengantar barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan, namun digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** mendapat informasi adanya kerugian pada perusahaan di Larantuka yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, Kemudian Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** langsung menghubungi Kepala Kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus wilayah Maumere, setelah itu Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** menemukan paket yang berstatus *stuck* (barang tidak di scan lanjut) lalu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung mengecek pada sistem perusahaan dan menemukan bahwa benar ada barang yang tidak discan lanjut, selanjutnya Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** mengadakan meeting dan menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD di bulan September 2019, kemudian perusahaan melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express mengalami kerugian sebesar Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil alias YANTI** pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere, tepatnya di Pensip, Jln. Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman J&T sebagai Admin DP (Drop Point) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/PKWT/IX/MDS/2019, tanggal 1 April 2019, dengan tugas dan tanggung jawab :

- Menerima barang beserta invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan Petugas Admin Gudang, kemudian menginput ke sistem J&T;
- Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (costumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 Wita dan kemudian besok paginya menyetor uang COD ke rekening BNI an. PT. MITRA DEWATA SUKSES;
- Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional Kantor setiap minggu.
- Bahwa pada sekira bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap sprinter (kurir pengantar barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan, namun digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** mendapat informasi adanya kerugian pada perusahaan di Larantuka yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, Kemudian Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** langsung menghubungi Kepala Kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus wilayah Maumere, setelah itu Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** menemukan paket yang berstatus *stuck* (barang tidak di scan lanjut) lalu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung mengecek pada sistem perusahaan dan menemukan bahwa benar ada barang yang tidak discan lanjut, selanjutnya Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** mengadakan meeting dan menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD di bulan September 2019, kemudian perusahaan melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express mengalami kerugian sebesar Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO alias ALFINA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;
- Bahwa Jabatan Saksi pada Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere tersebut adalah sebagai PC atau Koordinator Area Flores Bagian Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere tersebut adalah Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO** dalam jabatan sebagai ADMIN DP, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor 018/PKWT/IV/MDS/2019, tanggal 1 April 2019;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai ADMIN DP adalah Terdakwa menerima uang pembayaran secara tunai (Cash On Delivery/ COD) dari Pelanggan/Customer Perusahaan Jasa Pengiriman Barang J&T Cabang Maumere yang disetorkan oleh Sprinter kepada Terdakwa sebagai Admin Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Admin Perusahaan melakukan tindak pidana menggelapkan uang milik perusahaan dengan cara setelah Terdakwa menerima uang pembayaran secara tunai (COD) dari Pelanggan/Customer Perusahaan Jasa pengiriman Barang J&T Cabang Maumere yang disetorkan oleh Sprinter, namun Terdakwa tidak mentransfer/menyetorkan uang tersebut ke Perusahaan;
- Bahwa modus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sering menukar resi atau nota penerimaan barang setelah Sprinter pulang mengantar barang dan ingin melakukan scan tanda terima, Terdakwa memberitahukan kepada Sprinter biarkan Terdakwa saja yang scan sendiri dan Terdakwa juga menyerahkan resi atau nota pengiriman yang sudah pernah digunakan kepada Sprinter atau sudah pernah diantar barangnya kepada Pelanggan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam bulan September 2019, bertempat di Kantor Perusahaan Jasa Pengiriman Barang J&T Express yang beralamat di Pensip, Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Koordinator mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pada bulan Oktober 2019, ketika Saksi ditelpon oleh Perusahaan yang ada di Larantuka bahwa ada selisih uang dalam Perusahaan;
- Bahwa tindakan Saksi setelah ada laporan dari Perusahaan di Larantuka bahwa ada selisih uang dalam Perusahaan, yaitu Saksi langsung menelpon ke Kantor Perusahaan yang ada di Kupang untuk meminta data paket COD wilayah Maumere bulan September 2019 dan pada saat itu juga dikirim ke Maumere dimana Saksi menemukan Paket Stak (barang yang tidak discan lanjut), selanjutnya Saksi langsung mengecek pada sistem dan benar bahwa ada barang tidak discan lanjut dan selanjutnya Saksi mengadakan pertemuan dengan Terdakwa sebagai Admin, Saudara **YOSEP** sebagai Sprinter, Saudara **VIKTOR** sebagai Sprinter dan Saudara **AGATO**, guna mempertanyakan hasil temuan Saksi pada sistem, hal mana awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sedangkan Saudara **YOSEP** sebagai Sprinter, Saudara **VIKTOR** sebagai Sprinter mengakui perbuatannya telah menggunakan sejumlah uang Perusahaan dan mereka telah membayar/mengembalikan uang perusahaan yang pernah digunakannya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan yang pernah Saksi lakukan, ditemukan nama-nama Sprinter baik yang tidak lagi maupun yang masih bekerja di Perusahaan ini menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai Admin Perusahaan, namun Terdakwa tidak mentransfer uang COD ke rekening BNI an. PT. MITRA DEWATA SUKSES;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kepada perusahaan uang sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan rupiah) tersebut, akan tetapi uang sejumlah tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa benar alat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan beserta rincian uang yang digunakan oleh Terdakwa itu dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan September 2019 dan ditemukan perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keterangan yang tidak benar, yaitu bahwasanya uang sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah) bukan Terdakwa yang pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, akan tetapi uang tersebut Terdakwa terima dari Sprinter yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Perusahaan dan ada pula Sprinter sudah mengantar barang kepada pelanggan dan menerima uang dari Pelanggan, namun Sprinter tidak menyerahkan resi dan menyetor uangnya kepada Terdakwa sebagai Admin;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **AGATO ANJELINO DE KRISANTOS alias DIKI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena Saksi bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere sejak tanggal 17 September 2019 sebagai Sprinter atau Pengantar Barang;

- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere adalah Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO** dalam jabatan sebagai Admin Perusahaan;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere, yaitu Saksi sendiri sebagai Sprinter, Saudara **YOSEPH** sebagai Sprinter dan Saudara **VIKTOR** sebagai Sprinter, akan tetapi Saksi bersama dengan Saudara **YOSEPH** dan Saudara **VIKTOR** sudah mengembalikan uang perusahaan yang telah kami pergunakan;
- Bahwa uang perusahaan yang pernah Saksi gelapkan dan Saksi pakai untuk kepentingan Saksi sendiri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saudara **YOSEP** menggelapkan uang sejumlah Rp3.336.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Saudara **VIKTOR** menggelapkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menggelapkan uang sejumlah Rp121.203.790,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengembalikan kepada perusahaan uang yang pernah Saksi pergunakan sejumlah Rp10.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019, bertempat di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express beralamat di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi menggelapkan uang Perusahaan dengan cara Saksi sebagai Sprinter atau pengantar barang kepada pemilik barang serta mengambil uang dan resi atau nota yang ditandatangani oleh pemilik barang dan Saksi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprinter, akan tetapi uang dan resinya tidak Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai Admin Perusahaan dan ada juga barangnya Saksi pesan sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam bulan September 2019, bertempat di Kantor Perusahaan Jasa Pengiriman Barang J&T Express yang beralamat di Pensip, Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang-barang yang diantar oleh Saksi kepada pemesan barang atau pelanggan tersebut Saksi ambil sendiri dari gudang tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai Admin Perusahaan, Admin hanya menunggu di Kantor sampai Saksi kembali ke Kantor, kemudian Saksi menyetor dan melaporkan kepada Admin bahwa ada sekian banyak barang yang sudah Saksi antar kepada pemilik barang dan kalau ada barang yang ada tagihan, maka Admin sendiri yang scan resi (nota tanda terima), sedangkan kalau yang tidak ada tagihan, maka Saksi sendiri yang scan resi (nota tagihan) tersebut;
- Bahwa cara pembayarannya kalau ada barang-barang yang dipesan oleh Saksi sendiri adalah Saksi bayar dan menyerahkan resinya kepada Admin Perusahaan setelah Saksi menerima gaji dari Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Admin Perusahaan melakukan tindak pidana menggelapkan uang milik Perusahaan dengan cara Terdakwa selalu mengganti resi (nota barang) yang ada tagihan, Terdakwa setiap kali Saksi pulang mengantar barang, Terdakwa selalu meminta Saksi agar jangan scan resinya, akan tetapi uang dan resinya diberikan kepada Terdakwa selaku Admin, ternyata Terdakwa tidak mentransfer uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES;
- Bahwa yang biasa bertugas melakukan scan resi (nota barang) adalah Saksi sendiri selaku Sprinter dan setelah discan baru diberikan kepada Terdakwa selaku Admin beserta uang hasil pengiriman barangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pada bulan Oktober 2019, ketika Saksi, Aaudara **YOSEP** sebagai Sprinter, Saudara **VIKTOR** sebagai Sprinter dan Saudara **AGATO** serta Terdakwa diperiksa dan diaudit oleh PC atau Koordinator Area Flores Bagian Timur; Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;
- Bahwa benar alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2019 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **VIKTORIUS ANSILAMUS TONCE alias TONCE**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena Saksi bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere sejak tanggal 17 September 2019 sebagai Sprinter atau pengantar barang;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere adalah Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO** dalam jabatan sebagai Admin Perusahaan;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere, yaitu Saksi sendiri sebagai Sprinter, Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPH sebagai Sprinter dan Saudara **AGATO** sebagai Sprinter, akan tetapi kami semua sudah mengembalikan uang perusahaan yang kami pergunakan;

- Bahwa uang perusahaan yang pernah Saksi gelapkan dan Saksi pakai untuk kepentingan Saksi sendiri yaitu sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Saudara **YOSEP** menggelapkan uang Perusahaan sejumlah Rp3.336.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Saudara **AGATO** menggelapkan uang Perusahaan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sendiri menggelapkan uang Perusahaan sejumlah Rp121.203.790,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengembalikan kepada perusahaan uang yang pernah Saksi pergunakan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019, bertempat di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express beralamat di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi menggelapkan uang perusahaan dengan cara Saksi sebagai Sprinter atau pengantar barang kepada pemilik barang serta mengambil uang dan resi atau nota yang ditandatangani oleh pemilik barang dan Saksi sebagai Sprinter, akan tetapi uang dan resinya tidak Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai Admin Perusahaan dan ada juga barangnya Saksi pesan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam bulan September 2019, bertempat di Kantor Perusahaanan Jasa Pengiriman Barang J&T Express yang beralamat di Pensip, Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang-barang yang diantar oleh Saksi kepada pemesan barang atau pelanggan tersebut Saksi ambil sendiri dari gudang tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai Admin Perusahaan, Admin hanya menunggu di Kantor sampai Saksi kembali ke Kantor, kemudian Saksi menyettor dan melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Admin bahwa ada sekian banyak barang yang sudah Saksi antar kepada pemilik barang dan kalau ada barang yang ada tagihan, maka Admin sendiri yang scan resi (nota tanda terima) sedangkan kalau yang tidak ada tagihan maka Saksi sendiri yang scan resi (nota tagihan) tersebut;

- Bahwa cara pembayarannya kalau ada barang-barang yang dipesan oleh Saksi sendiri adalah Saksi bayar dan menyerahkan resinya kepada Admin Perusahaan setelah Saksi menerima gaji dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Admin Perusahaan melakukan tindak pidana menggelapkan uang milik perusahaan dengan cara Terdakwa selalu mengganti resi (nota barang) yang ada tagihan, Terdakwa setiap kali Saksi pulang mengantar barang, Terdakwa selalu meminta Saksi agar jangan scan resinya, akan tetapi uang dan resinya diberikan kepada Terdakwa selaku Admin, ternyata Terdakwa tidak mentransfer uang ke perusahaan;
- Bahwa yang biasa bertugas melakukan scan resi (nota barang) adalah Saksi sendiri selaku Sprinter dan setelah discan baru diberikan kepada Terdakwa selaku Admin beserta uang hasil pengiriman barangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2019 ketika Saksi, Aaudara **YOSEP** sebagai Sprinter dan Saudara **AGATO** serta Terdakwa diperiksa dan diaudit oleh PC atau Koordinator Area Flores Bagian Timur; Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;
- Bahwa benar alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2019 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa **APRIYANTI**

VASCUWELLA BEO, S.Fil. dan semua rincian uang yang digunakan;

✓ 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan September;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri; sedangkan yang menjadi korbannya adalah Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) dan posisi Terdakwa di Perusahaan tersebut sebagai Admin DP (Drop Point) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 018/PKWT/IV/MDS/2019, dengan tugas yaitu :
 - a. Melakukan scan barang;
 - b. Melakukan rembesan keuangan/kas;
 - c. Melakukan pengecekan dan penginputan barang masuk/keluar;
 - d. Melakukan scan barang sisa pengiriman untuk disimpan di gudang;
 - e. Membuat scan retur (barang-barang yang tidak jadi diambil oleh pemesan) untuk dikirim kembali ke pengiriman awal.
- Bahwa sesuai hasil audit, besarnya uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dari setiap penagihan dari Sprinter kemudian dengan bukti penerimaan barang dari penerima sudah tercetak besarnya pembayaran yang harus dibayarkan oleh penerima barang kepada Sprinter, kemudian dari bukti penerimaan barang tersebut Sprinter menyerahkan kepada Terdakwa selaku Admin beserta uang hasil penagihan pada hari itu, lalu Terdakwa menyuruh Sprinter untuk menscan bukti tanda terimanya, tetapi ada beberapa bukti pengiriman dan uang hasil pengiriman yang Terdakwa simpan sendiri dan Terdakwa menyuruh Para Sprinter untuk tidak menscan (menginput ke dalam sistem);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk uang-uang yang sudah Terdakwa gunakan untuk operasional Kantor;
- Bahwa sebagai Admin Perusahaan yang juga mengurus Operasional Perusahaan, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai catatan berapa uang yang telah digunakan Terdakwa untuk menutupi operasional perusahaan;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa dan semua rincian uang yang digunakan adalah benar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan September adalah hasil audit dari Perusahaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya dan menerangkan tentang haknya akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman J&T sebagai Admin DP (Drop Point), sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 018/PKWT/IX/MDS/2019, tanggal 1 April 2019, dengan tugas dan tanggung jawab :

- Menerima barang beserta Invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan petugas admin gudang, kemudian menginput ke sistem J&T;
- Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (costumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 Wita dan kemudian besok paginya menyeteror uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES;
- Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional Kantor setiap minggu;
- Bahwa benar selain tugas tersebut Terdakwa juga mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu :
 - Melakukan scan barang;
 - Melakukan rembesan keuangan/kas;
 - Melakukan pengecekan dan penginputan barang masuk/keluar;
 - Melakukan scan barang sisa pengiriman untuk disimpan di gudang;
 - Membuat scan retur (barang-barang yang tidak jadi diambil oleh pemesan) untuk dikirim kembali ke pengiriman awal.
- Bahwa benar pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap Sprinter (Kurir Pengantar Barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap Sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing Sprinter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Perusahaan, namun digunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2019, Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** mendapatkan informasi adanya kerugian pada perusahaan di Larantuka yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, kemudian Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** langsung menghubungi Kepala Kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus wilayah Maumere, setelah itu Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** menemukan paket yang berstatus *stuck* (barang tidak discan lanjut), lalu Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** langsung mengecek pada sistem perusahaan dan menemukan bahwa benar ada barang yang tidak discan lanjut, selanjutnya Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** mengadakan meeting dan menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD di bulan September 2019, kemudian perusahaan melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli and Tommy (J&T) Express Cabang Maumere mengalami kerugian sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

PERTAMA : melanggar ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- c. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- d. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil. alias YANTI** sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

b. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (*dolus*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dimana si pelaku harus menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatannya merupakan dilarang atau diharuskan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman J&T sebagai Admin DP (Drop Point), sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor 018/PKWT/IX/MDS/2019, tanggal 1 April 2019, dengan tugas dan tanggung jawab :

- Menerima barang beserta Invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan petugas admin gudang, kemudian menginput ke sistem J&T;
- Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (costumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 Wita dan kemudian besok paginya menyetor uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES;
- Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional Kantor setiap minggu;

Menimbang, bahwa selain tugas tersebut Terdakwa juga mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu :

- Melakukan scan barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan rembesan keuangan/kas;
- Melakukan pengecekan dan penginputan barang masuk/keluar;
- Melakukan scan barang sisa pengiriman untuk disimpan di gudang;
- Membuat scan retur (barang-barang yang tidak jadi diambil oleh pemesan) untuk dikirim kembali ke pengiriman awal.

Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap Sprinter (Kurir Pengantar Barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap Sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing Sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Perusahaan, namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2019, Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** mendapatkan informasi adanya kerugian pada perusahaan di Larantuka yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, kemudian Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** langsung menghubungi Kepala Kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus wilayah Maumere, setelah itu Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** menemukan paket yang berstatus *stuck* (barang tidak discan lanjut), lalu Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** langsung mengecek pada sistem perusahaan dan menemukan bahwa benar ada barang yang tidak discan lanjut, selanjutnya Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA** mengadakan meeting dan menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD di bulan September 2019, kemudian perusahaan melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

c. “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum, barang tersebut sudah berada langsung di bawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian, dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman J&T sebagai Admin DP (Drop Point) dengan salah satu tugasnya adalah menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (costumer), kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing Sprinter paling lambat pukul 18.00 Wita dan kemudian besok paginya menyetor uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES, namun faktanya setelah meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap Sprinter (Kurir Pengantar Barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap Sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing Sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Perusahaan, namun digunakan untuk kepentingannya sendiri dan tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

d. “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam unsur ini mempunyai subyek 3 (tiga) golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang, yaitu :

- a. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
- b. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
- c. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman J&T sebagai Admin DP (Drop Point), sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor 018/PKWT/IX/MDS/2019, tanggal 1 April 2019, dengan tugas dan tanggung jawab :

- Menerima barang beserta Invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan petugas admin gudang, kemudian menginput ke sistem J&T;
- Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (costumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 Wita dan kemudian besok paginya menyetor uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES;
- Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional Kantor setiap minggu;

Menimbang, bahwa selain tugas tersebut Terdakwa juga mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu :

- Melakukan scan barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan rembesan keuangan/kas;
- Melakukan pengecekan dan penginputan barang masuk/keluar;
- Melakukan scan barang sisa pengiriman untuk disimpan di gudang;
- Membuat scan retur (barang-barang yang tidak jadi diambil oleh pemesan) untuk dikirim kembali ke pengiriman awal.

Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap Sprinter (Kurir Pengantar Barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap Sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing Sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Perusahaan, namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan audit oleh perusahaan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam hubungan kerja**";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Perusahaan J&T Cabang Maumere mengalami kerugian;
- Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang yang telah digelapkannya kepada Perusahaan J&T Cabang Maumere;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, hal mana barang bukti tersebut, yaitu :

- ✓ 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa **APRIYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.** dan semua rincian uang yang digunakan;
- ✓ 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan September;

maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO , S.Fil. alias YANTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam hubungan kerja"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan dari Saudari **APRIYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.** dan semua rincian uang yang digunakan;
 - 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan September.Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juni 2020**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juni 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

DODI EFRIZON, S.H.

TTD

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LUKAS KATAN LETON.

TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

ANIK SUNARYATI, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

NOMOR 36/Pid.B/2020/PN Mme

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **13 APRIL 2020**, pukul 09.00 WITA, dalam perkara atas nama Terdakwa:

APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.

Susunan sidang:

ARIEF MAHARDIKA, SH. ----- sebagai: HAKIM ANGGOTA II;

LUKAS KATAN LETON. ----- sebagai: PANITERA PENGGANTI;

PANDE KETUT SUASTIKA, S.H. ----- sebagai: PENUNTUT UMUM;

Sidang dibuka oleh Hakim Anggota II dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Hakim II menyatakan persidangan pada hari ini tidak dilaksanakan dengan tatap muka langsung dengan Terdakwa, persidangan pada hari ini Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus (COVID-19) maka persidangan pada hari ini dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference*, sehingga Terdakwa mengikuti jalannya proses persidangan ini di Rumah Tahanan Negara Maumere sedangkan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Terdakwa dari Ruangan Sidang Pengadilan Negeri Maumere;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa dilakukan di Rumah Tahanan Negara Maumere berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Anggota II menyatakan bahwa persidangan pada hari ini dengan agenda mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum namun karena Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengadili perkara Terdakwa berhalangan karena kesehatannya terganggu maka persidangan dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum akan dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **20 APRIL 2020**, pukul 09.00. WITA. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Anggota II dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANGGOTA II,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-1.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **20 APRIL 2020**, pukul 09.00 WITA, dalam perkara atas nama Terdakwa:

APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.

Susunan sidang:

CONSILIA INA PALANG AMA, S.H. ----- sebagai: HAKIM KETUA;
DODI EFRIZON, S.H. ----- sebagai: AHKIM ANGGOTA I;
ARIEF MAHARDIKA, SH. ----- sebagai: HAKIM ANGGOTA II;
LUKAS KATAN LETON. ----- sebagai: PANITERA PENGGANTI;
PANDE KETUT SUASTIKA, S.H. ----- sebaga: PENUNTUT UMUM;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference* dan persidangan pada hari ini dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum namun karena ada kesalahan teknis maka persidangan yang diagenda tersebut tidak dapat dilaksanakan dan persidangan akan dilaksanakan pada hari **RABU** tanggal **22 APRIL 2020**, pukul 09.00. WITA. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;



Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim
Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.



**BERITA ACARA SIDANG_
LANJUTAN KE-2.**

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **RABU** Tanggal **22 APRIL 2020**, pukul 09.00 WITA, dalam perkara atas nama Terdakwa:

APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.

Susunan persidangan sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan;

Terdakwa memasuki ruang persidangan dalam keadaan bebas dengan dikawal oleh petugas pengaman sidang serta dipersilahkan duduk pada tempat yang telah siapkan;

Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini tidak dilaksanakan dengan tatap muka langsung dengan Terdakwa sebagaimana seperti pada sidang-sidang sebelumnya karena Majelis Hakim berpedoman pada surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus (COVID-19) maka persidangan pada hari ini dilaksanakan secara jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh atau Teleconference, sehingga Terdakwa mengikuti jalannya proses persidangan ini di Rumah Tahanan Negara Maumere sedangkan Majelis Hakim, Penuntut Umum dari Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere;

Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dengan menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua meneliti identitas dari Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, yaitu:

Nama lengkap : **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S. Fil.;**
Tempat lahir : Dilli;
Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 12 April 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan K. S. Tubun, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;

Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri sidang perkaranya di Pengadilan Negeri Maumere;

Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum yang akan dibacakan dalam persidangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertanyaan dari Hakim Ketua tersebut, Terdakwa menyatakan sudah menerima Surat Dakwaan dan sudah membaca serta sudah mengerti tentang apa yang dituduhkan kepadanya;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa walaupun Terdakwa sudah mengerti mengenai suatu tidak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa akan tetapi menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dibacakan dalam persidangan;

Hakim Ketua mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaannya tanggal 23 Maret 2020 Nomor Register Perkara PDM-34/MAUME/03/2020, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah ada Saksi-Saksi yang dihadirkan untuk didengarkan keterangannya;

Menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan Saksi-Saksi belum dilakukan pemanggilan, mohon diberikan kesempatan untuk memanggil Saksi-Saksi guna untuk didengarkan keterangan pada persidangan berikutnya;

Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemanggilan dan menghadirkan Saksi-Saksinya dipersidangan, sidang dinyatakan ditunda serta persidangan akan dilaksanakan pada hari **SENIN tanggal 27 APRIL 2020**, pukul 09.00. WITA. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-3.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **27 APRIL 2020**, pukul 09.00 WITA, dalam perkara atas nama Terdakwa:

APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.

Susunan bersidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference* dan persidangan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan menanyakan kepada Penuntut, ada berapa orang Saksi yang dihadirkan untuk mendengarkan keterangannya;

Penuntut Umum menyatakan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi untuk mendengarkan keterangannya;

Penuntut Umum menghadirkan satu persatu Saksinya untuk masuk ke dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

SAKSI 1: ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA.

Lahir di Maumere, pada tanggal 17 Agustus 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sukarno-Hatta, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sebagai Karyawan Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelum memberikan keterangan, Saksi terlebih dahulu harus disumpah menurut tata cara agama yang dianut oleh Saksi dan Saksi menyatakan bersedia berjanji dan Saksi mengucapkan janjinya akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

Sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Hakim Ketua memperingatkan kepada Saksi agar memberikan keterangan yang benar dan kepada Terdakwa agar memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama apa-apa saja yang ditanyakan dan diterangkan oleh Saksi;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Saksi menjawabnya sebagai berikut:

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Apakah Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik?

- Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai saksi pelapor dan keterangan yang saya berikan tersebut semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada masalah apa sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

- Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;

Apa jabatan Saksi pada perusahaan tersebut?

- Jabatan saya pada Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere adalah sebagai PC atau Koordinator Area Flores Bagian Timur;

Siapa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;?

- Orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere adalah Terdakwa: APRIYANTI VASCUWELLA BEO dalam jabatan sebagai Admin ADMIN DP berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 018/PKWT/IV/MDS/2019 Tanggal 01 April 2019;

Apa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai ADMIN DP?

- Tugas dan wewenang Terdakwa sebagai ADMIN DP adalah Terdakwa menerima uang pembayaran secara tunai (Cash On Delivery/COD) dari Pelanggan/Customer Perusahaan Jasa Pengiriman Barang J&T Cabang Maumere yang disetorkan oleh Sprinter kepada Terdakwa sebagai admin perusahaan;

Bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa dalam jabatannya sebagai admin perusahaan melakukan tindak pidana menggelapkan uang milik perusahaan dengan cara setelah Terdakwa menerima uang pembayaran secara tunai (COD) dari Pelanggan/Customer Perusahaan Jasa pengiriman Barang J&T Cabang Maumere yang disetorkan oleh Sprinter namun Terdakwa tidak mentransfer uang tersebut ke perusahaan;

Bagaimana modus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa?

- Modus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sering menukar Resi atau nota penerimaan barang setelah Sprinter pulang mengantar barang dan ingin melakukan scen tanda terima, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Sprinter biarkan Terdakwa saja yang scen sendiri dan Terdakwa juga menyerahkan Resi atau nota pengiriman yang sudah pernah digunakan kepada sprinter atau sudah pernah diantar barangnya kepada pelanggan;

Kapan dan dimanakah tempatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam bulan September 2019 bertempat di Kantor Perusahaan Jasa Pengiriman Barang J&T Express yang beralamat di Pensip, Jalan Adisucipto, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Kapan Saksi sebagai koordinator mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa?

- Saya sebagai koordinator mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2019 ketika saya ditelpon oleh perusahaan yang ada di Larantuka bahwa ada selisi uang dalam perusahaan;

Apa tindakan Saksi setelah ada laporan dari perusahaan di Larantuka?

- Tindakan saya setelah ada laporan dari perusahaan di Larantuka bahwa ada selisi uang dalam perusahaan yaitu saya langsung menelpon ke kantor perusahaan yang ada di Kupang untuk meminta data paket COD wilayah Maumere bulan September 2019 dan pada saat itu juga dikirim ke Maumere dimana saya menemukan pakek Stak (barang yang tidak discen lanjut) selanjutnya saya langsung mengecek pada sistem dan benar bahwa ada barang tidak discen lanjut dan saya mengadakan pertemuan dengan Terdakwa sebagai admin, saudara YOSEP sebagai Sprinter, saudara VIKTOR sebagai Sprinter dan saudara AGATO, guna mempertanyakan hasil temuan saya pada sistem, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sedangkan saudara , saudara YOSEP sebagai Sprinter, saudara VIKTOR sebagai Sprinter mengakui perbuatannya telah menggunakan sejumlah uang perusahaan dan mereka telah membayar/mengembalikan uang perusahaan yang pernah digunakannya;

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI.

Berdasarkan hasil audit perusahaan yang pernah Saksi lakukan, apakah semua sprinter menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai admin perusahaan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil audit perusahaan yang pernah saya lakukan, ditemukan nama-nama sprinter baik yang tidak lagi bekerja di perusahaan ini menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai admin perusahaan namun Terdakwa tidak mentransfer ke perusahaan;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan?

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Apakah Terdakwa sudah mengembalikan kerugian perusahaan sejumlah tersebut di atas?

- Terdakwa tidak mengembalikan kepada perusahaan uang sejumlah Rp.121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah) akan tetapi uang sejumlah tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

Penuntut Umum menunjukan kepada Saksi dan Terdakwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa beserta rincian uang yang digunakan oleh oleh Terdakwa, dengan menanyakan kepada Saksi:

Apakah benar alat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar surat pernyataan beserta rincian uang yang digunakan oleh oleh Terdakwa ini dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa?

- Benar alat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar surat pernyataan beserta rincian uang yang digunakan oleh Terdakwa ini dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa;

Penuntut Umum menunjukan kepada Saksi dan Terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan September 2019, dengan menanyakan kepada Saksi:

Apakah benar 10 (sepuluh) lebar hasil audit bulan September 2019 dan ditemukan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah)?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar 10 (sepuluh) lebar hasil audit bulan September 2019 dan ditemukan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

HAKIM KETUA KEPADA TERDAKWA.

Bagaimana tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut?

- Keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan Saksi yang tidak benar adalah uang sejumlah Rp121.165.809,00 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah) bukan saya pakai untuk kepentingan saya sendiri akan tetapi sejumlah uang saya terima dari Sprinter saya gunakan untuk kebutuhan perusahaan dan ada pula sprinter sudah mengantar barang kepada pelanggan dan menerima uang dari pelanggan akan tetapi sprinter tidak menyerahkan resi dan menyeter uangnya kepada saya sebagai admin;

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Apa tanggapan Saksi atas bantahan dari Terdakwa tersebut?

- Saya tetap pada keterangan saya;

Penuntut Umum menghadirkan Saksi berikutnya ke depan persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

SAKSI 2: **AGATO ANJELINO DE KRISANTOS Alias DIKI.**

Lahir di Maumere, pada tanggal 10 Desember 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Adisucipto, RT. 021, RW. 006, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga akan tetapi bersama-sama dengan Terdakwa bekerja pada perusahaan yang sama akan tetapi tidak saling menggaji;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelum memberikan keterangan, Saksi terlebih dahulu harus disumpah menurut tata cara agama yang dianut oleh Saksi dan Saksi menyatakan bersedia berjanji dan Saksi mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjinya akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

Sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Hakim Ketua memperingatkan kepada Saksi agar memberikan keterangan yang benar dan kepada Terdakwa agar memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama apa-apa saja yang ditanyakan dan diterangkan oleh Saksi;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Saksi menjawabnya sebagai berikut:

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Apakah Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik?

- Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saya berikan tersebut semuanya benar;

Ada masalah apa sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

- Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;

Darimana Saksi mengetahui tindak pidana tersebut?

- Saya mengetahui tindak pidana tersebut karena saya bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere sejak tanggal 17 September 2019 sebagai Sprinter atau pengantar barang;

Siapa yang melakukan tindak pidana yang dimaksudkan oleh Saksi?

- Orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere adalah Terdakwa: APRYANTI VASCUWELLA BEO dalam jabatan sebagai admin perusahaan;

Selain Terdakwa, apakah ada orang lain yang melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere?

- Selain Terdakwa, ada juga orang lain yang melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere yaitu saya sendiri sebagai Sprinter, saudara YOSEPH sebagai Sprinter dan saudara VIKTOR sebagai sprinter akan tetapi kami sudah mengembalikan uang perusahaan yang kami gunakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa banyak uang perusahaan yang Saksi gelapkan?

- Uang perusahaan yang pernah saya gelapkan dan saya pakai untuk kepentingan saya sendiri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saudara YOSEP menggelapkan sejumlah Rp3.336.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), saudara VIKTOR gelapkan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp121.203.790,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Kapan Saksi mengembalikan uang perusahaan yang pernah Saksi pergunakan tersebut?

- Saya mengembalikan kepada perusahaan uang yang pernah saya pergunakan sejumlah Rp10.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019 bertempat di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Bagaimana cara Saksi menggelapkan uang perusahaan?

- Saya menggelapkan uang perusahaan dengan cara saya sebagai Sprinter atau pengantar barang kepada pemilik barang serta mengambil uang dan resi atau nota yang ditanda tangani oleh pemilik barang dan saya sebagai sprinter akan tetapi uang dan resinya tidak saya serahkan kepada Terdakwa sebagai admin perusahaan dan ada juga barangnya saya pesan sendiri;

Kapan dan dimanakah tempatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam bulan September 2019 bertempat di Kantor Perusahaan Jasa Pengiriman Barang J&T Express yang beralamat di Pensip, Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Apakah barang-barang yang diantar oleh Saksi kepada pemesan barang atau pelanggan tersebut diambil dari gudang oleh Saksi sendiri atau oleh orang lain sepengetahuan Terdakwa sebagai admin perusahaan?

- Barang-barang yang diantar oleh Saksi kepada pemesan barang atau pelanggan tersebut saya ambil sendiri dari gudang tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai admin perusahaan, admin hanya menunggu di kantor sampai saya kembali ke kantor, kemudian saya menyeter dan melaporkan kepada admin bahwa ada sekian banyak barang yang sudah saya antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik barang dan kalau ada barang yang ada tagihan maka admin sendiri yang scen resi (nota tanda terima) sedangkan kalau yang tidak ada tagihan maka saya sendiri yang scen resi (nota tagihan) tersebut;

Bagaimana cara pembayarannya kalau ada barang-barang yang dipesan oleh Saksi sendiri?

- Cara pembayarannya kalau ada barang-barang yang dipesan oleh saya sendiri adalah saya bayar dan menyerahkan resinya kepada admin perusahaan setelah saya menerima gaji dari perusahaan;

Bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa dalam jabatannya sebagai admin perusahaan melakukan tindak pidana menggelapkan uang milik perusahaan dengan cara Terdakwa selalu mengganti resi (nota barang) yang ada tagihan, Terdakwa setiap kali saya pulang mengantar barang, Terdakwa selalu meminta saya agar jangan scen resinya akan tetapi uang dan resinya diberikan kepada Terdakwa selaku admin, ternyata Terdakwa tidak mentransfer uang ke perusahaan;

Siapa yang bertugas scen resi (nota barang)?

- Yang biasa bertugas melakukan scen resi (nota barang) adalah saya sendiri selaku Sprinter dan setelah discen baru baru diberikan kepada Terdakwa selaku admin beserta uang hasil pengiriman barangnya;

Kapan Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa?

- Saya mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2019 ketika saya, saudara YOSEP sebagai Sprinter, saudara VIKTOR sebagai Sprinter dan saudara AGATO dan Terdakwa diperiksa dan diaudit;

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI.

Penuntut Umum menunjukan kepada Saksi 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi, dengan menanyakan kepada Saksi:

Apakah benar alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi?

- Benar alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2019 tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA KEPADA TERDAKWA.

Bagaimana tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut?

- Keterangan Saksi benar;

Penuntut Umum menghadirkan Saksi berikutnya ke depan persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

Penuntut Umum menghadirkan Saksi berikutnya ke depan persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi mengakui identitasnya tersebut dibawah ini:

SAKSI 3: VIKTORIUS ANSILAMUS TONCE Alias TONCE.

Lahir di Maumere, pada tanggal 07 Februari 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Don Slipi, RT. 009, RW. 028, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga akan tetapi bersama-sama dengan Terdakwa bekerja pada perusahaan yang sama akan tetapi tidak saling menggaji;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelum memberikan keterangan, Saksi terlebih dahulu harus disumpah menurut tata cara agama yang dianut oleh Saksi dan Saksi menyatakan bersedia berjanji dan Saksi mengucapkan janjinya akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

Sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Hakim Ketua memperingatkan kepada Saksi agar memberikan keterangan yang benar dan kepada Terdakwa agar memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama apa-apa saja yang ditanyakan dan diterangkan oleh Saksi;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Saksi menjawabnya sebagai berikut:

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Apakah Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik?

- Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saya berikan tersebut semuanya benar;

Ada masalah apa sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;

Darimana Saksi mengetahui tindak pidana tersebut?

- Saya mengetahui tindak pidana tersebut karena saya bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere sejak tanggal 17 September 2019 sebagai Sprinter atau pengantar barang;

Siapa yang melakukan tindak pidana yang dimaksudkan oleh Saksi?

- Orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere adalah Terdakwa: APRYANTI VASCUWELLA BEO dalam jabatan sebagai admin perusahaan;

Selain Terdakwa, apakah ada orang lain yang melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere?

- Selain Terdakwa, ada juga orang lain yang melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere yaitu saya sendiri sebagai Sprinter, saudara YOSEPH sebagai Sprinter dan saudara AGATO sebagai sprinter akan tetapi kami sudah mengembalikan uang perusahaan yang kami gunakan;

Berapa banyak uang perusahaan yang Saksi gelapkan?

- Uang perusahaan yang pernah saya gelapkan dan saya pakai untuk kepentingan saya sendiri sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saudara YOSEP menggelapkan sejumlah Rp3.336.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), saudara AGATO gelapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp121.203.790,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Kapan Saksi mengembalikan uang perusahaan yang pernah Saksi gunakan tersebut?

- Saya mengembalikan kepada perusahaan uang yang pernah saya gunakan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019 bertempat di Perusahaan Jasa Pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetli Dan Tommy (J&T) Express beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Bagaimana cara Saksi menggelapkan uang perusahaan?

- Saya menggelapkan uang perusahaan dengan cara saya sebagai Sprinter atau pengantar barang kepada pemilik barang serta mengambil uang dan resi atau nota yang ditanda tangani oleh pemilik barang dan saya sebagai sprinter akan tetapi uang dan resinya tidak saya serahkan kepada Terdakwa sebagai admin perusahaan dan ada juga barangnya saya pesan sendiri;

Kapan dan dimanakah tempatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam bulan September 2019 bertempat di Kantor Perusahaan Jasa Pengiriman Barang J&T Express yang beralamat di Pensip, Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Apakah barang-barang yang diantar oleh Saksi kepada pemesan barang atau pelanggan tersebut diambil dari gudang oleh Saksi sendiri atau oleh orang lain sepengetahuan Terdakwa sebagai admin perusahaan?

- Barang-barang yang diantar oleh saya kepada pemesan barang atau pelanggan tersebut saya ambil sendiri dari gudang tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai admin perusahaan, admin hanya menunggu di kantor sampai saya kembali ke kantor, kemudian saya menyeter dan melaporkan kepada admin bahwa ada sekian banyak barang yang sudah saya antar kepada pemilik barang dan kalau ada barang yang ada tagihan maka admin sendiri yang scen resi (nota tanda terima) sedangkan kalau yang tidak ada tagihan maka saya sendiri yang scen resi (nota tagihan) tersebut;

Bagaimana cara pembayarannya kalau ada barang-barang yang dipesan oleh Saksi sendiri?

- Cara pembayarannya kalau ada barang-barang yang dipesan oleh saya sendiri adalah saya bayar dan menyerahkan resinya kepada admin perusahaan setelah saya menerima gaji dari perusahaan ;

Bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Terdakwa dalam jabatannya sebagai admin perusahaan melakukan tindak pidana menggelapkan uang milik perusahaan dengan cara Terdakwa selalu mengganti resi (nota barang) yang ada tagihan, Terdakwa setiap kali saya pulang mengantar barang, Terdakwa selalu meminta saya agar jangan scen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resinya akan tetapi uang dan resinya diberikan kepada Terdakwa selaku admin, ternyata Terdakwa tidak mentransfer uang ke perusahaan;

Siapa yang bertugas scen resi (nota barang)?

- Yang biasa bertugas melakukan scen resi (nota barang) adalah saya sendiri selaku Sprinter dan setelah discen baru beru diberikan kepada Terdakwa selaku admin beserta uang hasil pengiriman barangnya;

Kapan Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa?

- Saya mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2019 ketika saya, saudara YOSEP sebagai Sprinter dan saudara AGATO dan Terdakwa diperiksa dan diaudit;

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI.

Penuntut Umum menunjukan kepada Saksi 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi, dengan menanyakan kepada Saksi:

Apakah benar alat bukti surat berupa 1 (satu)) lembar surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi?

- Benar alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2019 tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh saya;

HAKIM KETUA KEPADA TERDAKWA.

Bagaimana tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut?

- Keterangan Saksi benar;

Hakim Ketua menyatakan bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan masih ada Saksi yang hendak dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan maka sidang dinyatakan ditunda serta persidangan akan dilaksanakan pada hari **SELASA** tanggal **4 MEI 2020** pukul 09.00 WITA., dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan Terdakwa pada dipersidangan yang ditetapkan tersebut di atas, sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

CONSILIS INA L. PALANG AMA, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-4.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **4 MEI 2020**, pukul 09.00 WITA, dalam perkara atas nama Terdakwa:

APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.

Susunan bersidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference* dan persidangan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan menanyakan kepada Penuntut akan tetapi di Kantor Pengadilan Negeri Maumere ada kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 4 (empat) orang Calon Hakim menjadi Hakim Pratama Pengadilan Negeri Maumere sehingga persidangan yang diagendakan sebelumnya itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi akan dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **11 MEI 2020**, pukul 09.00. WITA, dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-5.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **11 MEI 2020**, pukul 09.00 WITA, dalam perkara atas nama Terdakwa:

APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.

Susunan bersidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference* dan persidangan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan menanyakan kepada Penuntut ada berapa orang Saksi yang dihadirkan untuk didengarkan keterangannya dan Penuntut Umum menyatakan Saksi-Saksinya sudah cukup, mohon sidang dilanjutkan;

Hakim Ketua menyatakan bahwa Saksi-Saksinya sudah cukup maka persidangan dengan agenda pemeriksaan terhadap Terdakwa dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **18 MEI 2020**, pukul 09.00. WITA, dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut di atas serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

BERITA ACARA SIDANG_

LANJUTAN KE-6.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** Tanggal **18 MEI 2020**, pukul 09.00 WITA, dalam perkara atas nama Terdakwa:

APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan bersidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference* dan persidangan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dihadapkan pada layar monitor dan menyatakan disiap memberikan keterangannya;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Terdakwa menjawabnya sebagai berikut:

PENUNTUT UMUM KEPADA TERDAKWA.

Apakah Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik?

- Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik dan semua keterangan saya benar;

Sejak kapan Terdakwa bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Maumere?

- Saya bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Maumere sejak bulan April 2019;

Apa jabatan Terdakwa pada Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) adalah sebagai Admin Perusahaan?

- Jabatan saya Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Maumere adalah sebagai Admin Perusahaan;

Ada masalah apa sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini?

- Saya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena saya dituduh melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere;

Apa tugas dan tanggung Terdakwa sebagai admin Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung saya sebagai Admin DP (Drop Point) Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere adalah:
 - a. Melakukan scen barang;
 - b. Melakukan rembesan keuangan/kas;
 - c. Melakukan pengecekan dan penginputan barang masuk dan barang keluar;
 - d. Melakukan scen barang sisa pengiriman untuk disimpan di gudang;
 - e. Membuat scen rektur (barang-barang yang tidak jadi diambil oleh pemesan) untuk dikirim kembali kepada pengiriman awal;

Kapan dan dimanakah tempatnya Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenag dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere?

- Saya melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenag dan penggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere pada bulan September 2019 di Kantor Perusahaan Jasa pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan?

- Akibat perbuatan saya tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.121.203.790, 00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut?

- Saya melakukan tindak pidana tersebut adalah saya menggunakan uang milik perusahaan untuk menutupi uang atau dana operasional dan paket-paket yang lolos scen;

Darimanakah sumber keuangan yang digelapkan oleh Terdakwa?

- Sumber keuangan yang digelapkan oleh saya adalah saya sebagai admin yang menerima uang pembayaran secara tunai (COD) atau uang hasil penagihan dari sprinter (kurir pengantar barang) yang berasal dari penerima barang atau pelanggan atau Costomer di wilayah Kabupaten Sikka namun saya tidak mentransfer uang tersebut ke perusahaan;

Apakah Terdakwa scen semua resi yang diserahkan oleh sprinter kepada Terdakwa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resi yang diberikan oleh sprinter kepada saya, ada yang saya scan dan ada pula yang saya tidak scan;

Bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

- Cara saya melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan saya adalah setiap penagihan dari sprinter (kurir pengantar barang) lalu resi bukti penerimaan barang oleh pelanggan sudah tercetak besarnya pembayaran yang harus dibayarkan oleh penerima barang kepada sprinter, lalu sprinter menyerahkan kepada saya selaku Admin DP beserta uang hasil penagihan pada hari itu lalu saya menyuruh sprinter untuk menscan bukti tanda terima, akan tetapi ada beberapa bukti penerimaan dan uang hasil pengiriman saya simpan sendiri dan saya menyuruh para sprinter untuk tidak menscan (input ke dalam sistem perusahaan) dan uang dari hasil pembayaran pengiriman barang tersebut saya gunakan untuk menutupi uang-uang yang saya gunakan untuk operasional perusahaan;

Apakah Terdakwa dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan Terdakwa sendiri?

- Saya tidak mempunyai bukti bahwa saya telah mempergunakan keuangan perusahaan untuk menutupi uang operasional perusahaan;

Apa alasan Terdakwa mempergunakan uang hasil penagihan sprinter dari pemesan barang untuk operasional perusahaan?

- Alasan saya mempergunakan uang hasil penagihan sprinter dari pemesan barang untuk operasional perusahaan karena uang operasional kadang terlambat dikirim sehingga saya sering uang perusahaan yang ada ditangan saya;

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI.

Apakah Terdakwa sudah mengembalikan kepada Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumer uang sejumlah Rp.121.203.790, 00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)?

- Saya belum mengembalikan kepada Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere uang yang saya gelapkan sejumlah Rp.121.203.790, 00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menunjukan kepada Terdakwa alat bukti surat berupa surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa:

Apakah benar surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2019 tersebut Terdakwa yang tanda tangani?

- Benar, surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh saya akan tetapi surat pernyataan tersebut dibuat oleh perusahaan;

Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa, sidang dinyatakan ditunda serta persidangan akan dilaksanakan pada hari **KAMIS tanggal 28 MEI 2020** pukul 09.00 WITA., dengan perintah kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan Terdakwa pada dipersidangan yang ditetapkan tersebut di atas, sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

CONSILIS INA L. PALANG AMA, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

LANJUTAN KE-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **KAMIS** Tanggal **28 MEI 2020**, pukul 09.00 WITA, dalam perkara atas nama Terdakwa:

APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.

Susunan bersidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference* dan persidangan pada hari ini dengan agenda Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dengan menanyakan kepada Penuntut Umum apakah Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa siap dibacakan dalam persidangan ini;

Penuntut Umum menyatakan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa siap dibacakan dalam persidangan ini dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-34/MAUME/03/2020 tanggal 28 Mei 2020, pada pokoknya adalah:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil** Alias **YANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil** Alias **YANTI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar surat pernyataan dari saudari Apriyanti Vascuwella Beo, S.Fil. dan semua rincian uang yang digunakan;
- 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan september;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun secara lisan dan tidak menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dan menyiapkan putusannya, sidang dinyatakan ditunda serta persidangan akan dilaksanakan pada hari **KAMIS** tanggal **4 JUNI 2020** pukul 09.00 WITA, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghadapkan kembali Terdakwa dipersidangan pada hari dan tanggal penundaan tersebut di atas dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

CONSILIS INA L. PALANG AMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG_
LANJUTAN KE-8.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **KAMIS** Tanggal **4 JUNII 2020**, pukul 09.00 WITA, dalam perkara atas nama Terdakwa:

APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.

Susunan bersidang, sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Maumere;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim Ketua menyatakan persidangan pada hari ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau *Teleconference* dan persidangan pada hari ini dengan agenda pembacaan Putusan Majelis Hakim dan putusan sudah siap dibacakan dan selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mme atas nama Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil. alias YANTI**, yang selengkapnyanya tersebut dibawah ini:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO , S.Fil.** alias **YANTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam hubungan kerja"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan dari Saudari **APRIYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil.** dan semua rincian uang yang digunakan;
 - 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan September.Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Selesai membacakan putusan, Hakim Ketua menjelaskan hak-hak dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan sikap masing-masing terhadap putusan yang dibacakannya tersebut, apakah menerima putusan, menyatakan banding dengan menanda tangani akta pernyataan banding dan berkas perkara beserta putusan ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk diperiksa dan diputuskan lagi oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang atau menyatakan pikir-pikir, selama 7 (tujuh) hari dan apabila setelah pada hari ke-8 (delapan) Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyatakan sikap maka dianggap menerima putusan tersebut;

Hakim Ketua menyatakan bahwa dengan demikian rangkaian persidangan perkara Terdakwa ini dinyatakan telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

CONSILIS INA L. PALANG AMA, S.H.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

Jalan Jend. Sudirman No. 10 Maumere - Kabupaten Sikka
Telepon. 038221039 Faksimile. 038221211 Website : www.kejari-sikka.go.id

“UNTUK KEADILAN”

P – 42

SURAT TUNTUTAN

No.Reg.Perk. : PDM- 34/MAUME/03/2020

II. PENDAHULUAN

*Majelis Hakim Pengadilan yang mulia,
Sidang Pengadilan yang kami hormati,*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-NYA kepada kita semua, sehingga persidangan atas nama **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI** pada hari ini telah sampai pada pembacaan tuntutan pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima kasih kami sampaikan kepada majelis hakim yang telah memimpin dan memeriksa perkara ini dengan arif dan bijaksana hingga saat ini, sehingga persidangan ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI ;**
Tempat lahir : Dili;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 12 April 1992 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. K.S.Tubun, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Sarjana ;

Untuk kepentingan persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dengan rincian sebagai berikut :

- Oleh Penyidik Terdakwa tidak ditahan;
- Oleh Penuntut Umum Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 04 April 2020, dengan jenis penahanan Rutan;
- Oleh Hakim Terdakwa ditahan dengan sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 24 April 2020, dengan jenis penahanan Rutan;
- Diperpanjang penahanannya oleh Hakim sejak tanggal 25 April 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020.

Berdasarkan surat Penetapan hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 36/Pen.Pid/2020/PN.Mme tanggal 26 Maret 2020 dan berdasarkan Surat pelimpahan perkara dengan cara pemeriksaan biasa Nomor : B-630/N.3.15/Eoh.2/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI dihadapkan ke Pengadilan dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI pada bulan September 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat bertempat di perusahaan jasa pengiriman Jetti dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere tepatnya di Pensip Jln. Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan jasa pengiriman J&T sebagai admin DP (drop point) sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 018/PKWT/IX/MDS/2019 tanggal 1 April 2019 dengan tugas dan tanggung jawab :
 - Menerima barang beserta Invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan perugas admin gudang kemudian menginput ke sistem J&T;
 - Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (cotumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 wita dan kemudian besok paginya menyetor uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES;
 - Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional kantor setiap minggu.
- Bahwa pada sekira bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap sprinter (kurir pengantar barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa rekening perusahaan namun digunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mendapat informasi adanya kerugian pada perusahaan di Larantuka yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, Kemudian saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung menghubungi kepala kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus wilayah maumere, setelah itu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA menemukan paket yang berstatus *stuck* (barang tidak di scan lanjut) lalu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung mengecek pada sistem perusahaan dan menemukan bahwa benar ada barang yang tidak discan lanjut, selanjutnya saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mengadakan meeting dan menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD di bulan September 2019, kemudian perusahaan melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan jasa pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express mengalami kerugian sebesar Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI** pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat bertempat di perusahaan jasa pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere tepatnya di Pensip Jln. Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan jasa pengiriman J&T sebagai admin DP (drop point) sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 018/PKWT/IX/MDS/2019 tanggal 1 April 2019 dengan tugas dan tanggung jawab :
 - Menerima barang beserta Invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan perugas admin gudang kemudian menginput ke sistem J&T;
 - Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (cotumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 wita dan kemudian besok paginya menyetor uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES;
 - Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional kantor setiap minggu.
- Bahwa pada sekira bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap sprinter (kurir pengantar barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa rekening perusahaan namun digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mendapat informasi adanya kerugian pada perusahaan di Larantuka yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, Kemudian saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung menghubungi kepala kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah maumere, setelah itu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA menemukan paket yang berstatus *stuck* (barang tidak di scan lanjut) lalu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung mengecek pada sistem perusahaan dan menemukan bahwa benar ada barang yang tidak discan lanjut, selanjutnya saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mengadakan meeting dan menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD di bulan September 2019, kemudian perusahaan melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan jasa pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express mengalami kerugian sebesar Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

III. FAKTA SIDANG

Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, Surat, dan Keterangan terdakwa sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

- a. Saksi **ALFINA TRIFONIA GEO biasa dipanggil ALFINA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa di perusahaan jasa pengiriman barang J&T Cabang Maumere yang terjadi pada sekitar bulan September 2019 ;
 - Bahwa saksi bekerja di perusahaan jasa pengiriman J&T sebagai PC atau koordinator area Flores bagian timur;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan jasa pengiriman J&T sebagai admin DP (drop point) sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu Nomor: 018/PKWT/IX/MDS/2019 tanggal 1 April 2019 dengan tugas dan tanggung jawab :

- Menerima barang beserta Invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan perugas admin gudang kemudian menginput ke sistem J&T;
- Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (costumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 wita dan kemudian besok paginya menyeter uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES;
- Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional kantor setiap minggu.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penggelapan tersebut diketahui berawal dari pada sekitar bulan Oktober 2019 telah terjadi kerugian pada perusahaan di Larantuka yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, kemudian pada saat itu saksi langsung menghubungi kepala kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus wilayah Maumere. Setelah itu ditemukan bahwa terdapat paket yang berstatus stuck (barang yang tidak discan lanjut);
- Bahwa setelah itu saksi segera mengadakan meeting di kantor dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa selaku admin perusahaan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD, selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menscan resi-resi yang telah dia tumpuk selama bulan September 2019 agar bisa terbaca dalam sistem perusahaan.
- Bahwa pihak perusahaan kemudian melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan yakni sejumlah Rp 121.165.809,- (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan kerugian dari total kerugian yang ditimbulkan dari hasil audit yang dilakukan perusahaan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan dari terdakwa dan semua rincian uang yang digunakan adalah benar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan September adalah hasil audit sebagaimana yang saksi maksud.

Atas Keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkan keterangan saksi.

b. Saksi **VIKTORIUS ANSILAMUS TONCE biasa dipanggil TONCE** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa di perusahaan jasa pengiriman barang J&T Cabang Maumere yang terjadi pada sekitar bulan September 2019 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sprinter di perusahaan jasa pengiriman barang J&T Cabang Maumere;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa prosedur pengantaran barang di perusahaan jasa pengiriman barang J&T adalah sprinter (pengantar barang) mengambil sendiri barang yang masuk pada kantor yang sudah discan oleh admin. Setelah barang tersebut diantar, sprinter membawa bukti resi penerimaan barang ke admin kantor untuk discan agar diketahui bahwa barang tersebut sudah diterima pemilik barang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang biasa melakukan scan resi adalah sprinter dan setelah discan kemudian disetorkan kepada admin beserta uang hasil pengiriman barang;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh saksi untuk tidak menscan resi dengan alasan terdakwa yang akan menscan resi tersebut dan setelah mengantarkan barang saksi biasanya menyerahkan uang dari hasil pengantaran COD kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak Rp 121.165.809,- (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa selain terdakwa, saksi dan dua orang teman saksi yang bertugas sebagai sprinter juga ada menggunakan uang perusahaan namun sudah mengembalikannya sebagaimana surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2019.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

- c. Saksi **AGATO ANJELINO DE KRISANTOS** biasa dipanggil **DIKI**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa di perusahaan jasa pengiriman barang J&T Cabang Maumere yang terjadi pada sekitar bulan September 2019;
- Bahwa saksi menerangkan menjelaskan bahwa saksi bekerja di perusahaan jasa pengiriman barang J&T Cabang Maumere sebagai sprinter sejak bulan September 2018, selama saksi bekerja di perusahaan tersebut saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah melakukan pergantian resi yang mana terdakwa meminta untuk jangan dulu scan dan harus setor dulu kepada terdakwa sebagai admin dan terdakwa mulai memberikan resi yang sudah lama dan itu sudah sering terjadi pada saat mengantar barang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang biasa melakukan scan resi adalah sprinter dan setelah discan kemudian disetorkan kepada admin beserta uang hasil pengiriman barang;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa, "Kakak maksud kakak untuk melarang saya untuk jangan scan resi tersebut untuk apa dan kakak kasih saya resi lama dan uangnya dari mana", lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "Uangnya ada di saya", kemudian resi pengiriman hari itu saksi tidak scan namun tetap diserahkan kepada terdakwa

- Bahwa pada saat pengecekan sekitar bulan September 2019 dan ditemukan ada kerugian dalam perusahaan, terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa selain terdakwa saksi bersama 2 (dua) orang teman sprinter lainnya juga ada menggunakan uang perusahaan namun telah dikembalikan dan dibuatkan surat pernyataan oleh perusahaan, namun terdakwa karena tidak ada mengembalikan uang perusahaan dibuatkan surat pernyataan tersendiri.
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak Rp 121.165.809,- (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di sidang Pengadilan terkait kasus penggelapan di di perusahaan jasa pengiriman barang J&T Cabang Maumere;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di perusahaan jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) dan posisi terdakwa di perusahaan tersebut sebagai Admin DP (Drop Point) sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor : 018/PKWT/IV/MDS/2019 dengan tugas yaitu :
 - a. Melakukan scan barang;
 - b. Melakukan rembesan keuangan/kas;
 - c. Melakukan pengecekan dan penginputan barang masuk/keluar;
 - d. Melakukan scan barang sisa pengiriman untuk disimpan di gudang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membuat scan rektur (barang-barang yang tidak jadi diambil oleh pemesan) untuk dikirim kembali ke pengiriman awal.
- Bahwa benar sesuai hasil audit besar uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah Rp 121.165.809,- (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan adalah dari setiap penagihan dari sprinter kemudian dengan bukti penerimaan barang dari penerima sudah tercetak besarnya pembayaran yang harus dibayarkan oleh penerima barang kepada sprinter kemudian dari bukti penerimaan barang tersebut sprinter menyerahkan kepada terdakwa selaku admin beserta uang hasil penagihan pada hari itu, lalu terdakwa menyuruh sprinter untuk menscan bukti tanda terimannya, tetapi ada beberapa bukti pengiriman dan uang hasil pengiriman yang terdakwa simpan sendiri dan terdakwa menyuruh para sprinter untuk tidak menscan (menginput ke dalam sistem)
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk uang-uang yang sudah terdakwa gunakan untuk operasional kantor;
- Bahwa sebagai admin perusahaan yang juga mengurus operasional perusahaan terdakwa sama sekali tidak mempunyai catatan berapa uang yang telah digunakan terdakwa untuk menutupi opsional perusahaan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) lembar surat pernyataan dari terdakwa dan semua rincian uang yang digunakan adalah benar surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan September adalah hasil audit dari perusahaan.

3. Petunjuk

Yang dimaksud dengan petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan Tindak Pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Sedangkan petunjuk yang dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu :

- a. Keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

Dengan demikian persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa APRIYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat digunakan sebagai Alat Bukti Petunjuk.

4. Barang Bukti

Bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar surat pernyataan dari saudari Apriyanti Vascuwella Beo, S.Fil. dan semua rincian uang yang digunakan;
- 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan september.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 1/Pen.Pid/2020/PN.Mme tanggal 17 Januari 2020, dan pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi - saksi dan terdakwa. Para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut. Sehingga atas barang bukti yang diajukan dan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, maka bersesuaian dengan ketentuan pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP dan merupakan Alat Bukti Petunjuk sebagaimana pasal 184 ayat 1 huruf d KUHAP.

IV. FAKTA HUKUM

Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Surat dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di perusahaan jasa pengiriman J&T sebagai admin DP (drop point) sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 018/PKWT/IX/MDS/2019 tanggal 1 April 2019 dengan tugas dan tanggung jawab :
 - Menerima barang beserta Invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan perugas admin gudang kemudian menginput ke sistem J&T;
 - Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (cotumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 wita dan kemudian besok paginya menyetor uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES;
 - Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional kantor setiap minggu.
- Bahwa selain tugas tersebut terdakwa juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Melakukan scan barang;
 - Melakukan rembesan keuangan/kas;
 - Melakukan pengecekan dan penginputan barang masuk/keluar;
 - Melakukan scan barang sisa pengiriman untuk disimpan di gudang;
 - Membuat scan rektur (barang-barang yang tidak jadi diambil oleh pemesan) untuk dikirim kembali ke pengiriman awal.
- Bahwa benar pada sekira bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap sprinter (kurir pengantar barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa rekening perusahaan namun digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2019 Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mendapat informasi adanya kerugian pada perusahaan di Larantuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, Kemudian saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung menghubungi kepala kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus wilayah maumere, setelah itu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA menemukan paket yang berstatus *stuck* (barang tidak di scan lanjut) lalu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung mengecek pada sistem perusahaan dan menemukan bahwa benar ada barang yang tidak discan lanjut, selanjutnya saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mengadakan meeting dan menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD di bulan September 2019, kemudian perusahaan melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan jasa pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express mengalami kerugian sebesar Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

V. ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim yang Mulia,

Sidang Pengadilan yang kami hormati,

Setelah kami mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di persidangan yang pada dasarnya merupakan perwujudan atau serangkaian perbuatan terdakwa sendiri yang melahirkan suatu fakta hukum, maka sampailah kami pada Analisa Hukum yang akan menguraikan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pertama Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP. Oleh karena dakwaan kami susun dengan dakwaan alternatif maka kami akan memilih salah satu pasal yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu pasal Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Pada uraian di bawah ini akan dikemukakan pembuktian setiap unsur dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara pidana ini makna unsur barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa yaitu terdakwa APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa seorang terdakwa APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI dengan identitas seperti yang tersebut di atas adalah terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Begitu juga keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan terdakwa dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Demikian unsur initelah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Bahwa inti dari kesengajaan atau *opzet* itu ialah *willens* (mengehendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *wilens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witenas atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal.441).

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik yang sah atas barang tersebut, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum benar pada sekira bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap sprinter (kurir pengantar barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa rekening perusahaan namun digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2019 Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mendapat informasi adanya kerugian pada perusahaan di Larantuka yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, Kemudian saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung menghubungi kepala kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus wilayah maumere, setelah itu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA menemukan paket yang berstatus *stuck* (barang tidak di scan lanjut) lalu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung mengecek pada sistem perusahaan dan menemukan bahwa benar ada barang yang tidak discan lanjut, selanjutnya saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mengadakan meeting dan menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD di bulan September 2019, kemudian perusahaan melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah) Demikian unsur initleh terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaberdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa bekerja di perusahaan jasa pengiriman J&T sebagai admin DP (drop point) dengan salah satu tugasnya adalah menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (customer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 wita dan kemudian besok paginya menyetor uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES namun faktanya setelah meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap sprinter (kurir pengantar barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa rekening perusahaan namun digunakan untuk kepentingannya sendiri dan tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa.

Demikian unsur initleh terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Bahwa S.R Sianturi,SH. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya halaman 627 menyatakan bahwa subjek dari pasal 374 ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai barang yaitu :

- a. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya : buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga (pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transport sehari-hari, seorang juru tik yang diserahi mesin tik, dan lain sebagainya.
- b. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya : tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan. Dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan karena digelapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipenerima titipan itu, maka hal ini adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang terima barang dagangan secara konsinyasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya.

- c. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya : penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan" pakaian yang untuk dicuci, sales girl, dan lain

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Bahwa benar Terdakwa bekerja di perusahaan jasa pengiriman J&T sebagai admin DP (drop point) sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 018/PKWT/IX/MDS/2019 tanggal 1 April 2019 dengan tugas dan tanggung jawab :

- Menerima barang beserta Invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan perugas admin gudang kemudian menginput ke sistem J&T;
- Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (cotumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 wita dan kemudian besok paginya menyetor uang COD ke rekening BNI an. PT MITRA DEWATA SUKSES;
- Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional kantor setiap minggu.

Bahwa selain tugas tersebut terdakwa juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : melakukan scan barang, melakukan rembesan keuangan/kas, melakukan pengecekan dan penginputan barang masuk/keluar, melakukan scan barang sisa pengiriman untuk disimpan di gudang, membuat scan rektur (barang-barang yang tidak jadi diambil oleh pemesan) untuk dikirim kembali ke pengiriman awal.

Bahwa karena tugas pokok dan fungsinya tersebut bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap sprinter (kurir pengantar barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa rekening perusahaan namun digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut setelah dilakukan audit oleh perusahaan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

Demikian unsur initleh terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka kami berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama kami.

Bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dijatuhkan pidana.

VI. TUNTUTAN PIDANA

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sidang Pengadilan Yang Kami Hormati,

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan pengadilan, perkenankanlah kami untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI. Sebelum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan kami uraikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam menuntut pidana terhadap diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi perusahaan jasa pengiriman J&T

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Pasal 22 ayat 4 KUHP, Pasal 46 ayat 2 KUHP, pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP dan ketentuan pasal 222 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan mengenai biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"** melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar surat pernyataan dari saudari Apriyanti Vascuwella Beo, S.Fil. dan semua rincian uang yang digunakan;
 - 10 (sepuluh) lembar hasil audit bulan september.Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini Kami bacakan dan diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis dan terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere dalam sidang pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020;

PENUNTUT UMUM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDE KETUT SUASTIKA, SH.

AJUN JAKSA NIP. 19890309 201502 1 003

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

Jalan. Jend. Sudirman No. 10 Maumere - Kabupaten Sikka
Telpon. 038221039 Fax. 038221211 Website : www.kejari-sikka.go.id

“UNTUK KEADILAN”

P-29

SURAT DAKWAAN

No.Reg.Perkara: PDM-34/MAUME/03/2020

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap : **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil alias YANTI;**
Tempat lahir : Dili ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 12 April 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. K.S.Tubun, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Sarjana;

B. PENAHANAN :

- Penyidik Polri : Tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum : Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 04 april 2020, dengan jenis penahanan Rutan.

C. DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI** pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat bertempat di perusahaan jasa pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere tepatnya di Pensiip Jln. Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan jasa pengiriman J&T sebagai admin DP (drop point) sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/PKWT/IX/MDS/2019 tanggal 1 April 2019 dengan tugas dan tanggung jawab :

- Menerima barang beserta Invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan perugas admin gudang kemudian menginput ke sistem J&T;
- Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (cotumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 wita dan kemudian besok paginya menyetor uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES;
- Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional kantor setiap minggu.
- Bahwa pada sekira bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap sprinter (kurir pengantar barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa rekening perusahaan namun digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mendapat informasi adanya kerugian pada perusahaan di Larantuka yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, Kemudian saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung menghubungi kepala kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus wilayah maumere, setelah itu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA menemukan paket yang berstatus *stuck* (barang tidak di scan lanjut) lalu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung mengecek pada sistem perusahaan dan menemukan bahwa benar ada barang yang tidak discan lanjut, selanjutnya saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mengadakan meeting dan menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD di bulan September 2019, kemudian perusahaan melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan jasa pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express mengalami kerugian sebesar Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa **APRYANTI VASCUWELLA BEO, S.Fil Alias YANTI** pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat bertempat di perusahaan jasa pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express Cabang Maumere tepatnya di Pensip Jln. Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan jasa pengiriman J&T sebagai admin DP (drop point) sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 018/PKWT/IX/MDS/2019 tanggal 1 April 2019 dengan tugas dan tanggung jawab :
 - Menerima barang beserta Invoice dari kargo Bandara hingga sampai di Kantor J&T Maumere yang diserahkan perugas admin gudang kemudian menginput ke sistem J&T;
 - Menyerahkan barang-barang kepada masing-masing Sprinter untuk diantar kepada pelanggan (cotumer) kemudian menerima resi beserta uang yang dibayar oleh pelanggan setelah menerima bayaran yang diantar oleh COD dari masing-masing sprinter paling lambat pukul 18.00 wita dan kemudian besok paginya menyeter uang COD ke rekening BNI an. PT.MITRA DEWATA SUKSES;
 - Mengolah uang operasional Kantor dan mengajukan uang operasional kantor setiap minggu.
- Bahwa pada sekira bulan September 2019 Terdakwa meminta resi pengantaran barang-barang COD beserta uang pembayarannya dari setiap sprinter (kurir pengantar barang) untuk discan, lalu Terdakwa menyimpan resi tersebut beserta uang yang diterima dari setiap sprinter, kemudian Terdakwa menggunakan resi lama untuk menscan pengantaran barang-barang COD tersebut, selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari masing-masing sprinter tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa rekening perusahaan namun digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mendapat informasi adanya kerugian pada perusahaan di Larantuka yang berkaitan dengan barang-barang yang dikirim secara COD, Kemudian saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung menghubungi kepala kantor yang berada di Kupang untuk meminta data paket secara COD khusus wilayah maumere, setelah itu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA menemukan paket yang berstatus *stuck* (barang tidak di scan lanjut) lalu Saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA langsung mengecek pada sistem perusahaan dan menemukan bahwa benar ada barang yang tidak discan lanjut, selanjutnya saksi ALFINA TRIFONIA GEO Alias ALFINA mengadakan meeting dan menanyakan kepada Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa tidak menscan resi pembayaran barang secara COD di bulan September 2019, kemudian perusahaan melakukan audit dan ditemukan total kerugian perusahaan sejumlah Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan jasa pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Express mengalami kerugian sebesar Rp. 121.165.809 (seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Maumere, 23 Maret 2020

Penuntut Umum

PANDE KETUT SUASTIKA, S.H

AJUN JAKSA NIP. 19890309 201502 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)